



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 414.4 / 213 / HK / 2018

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA TINGKAT
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa, setiap tahun diadakan pembinaan dan evaluasi pembangunan melalui Lomba Desa Tingkat Kecamatan Kubutambahan;
 - b. bahwa sesuai hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai / evaluasi perlombaan Desa Kecamatan Kubutambahan Tahun 2018 pada tanggal 25 Januari 2018, telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2018, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Desa yang mendapat juara 1 (satu) berhak mewakili Kecamatan Kubutambahan untuk mewakili Lomba Desa di Tingkat Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Pemenang Lomba Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan hadiah berupa Piagam dan Uang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA ←

Tembusan :

1. Wakil Bupati Buleleng
2. Inspektur Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Para Camat se- Kabupaten Buleleng
7. yang bersangkutan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERAYA S.H.
NIP 19630216 198503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 414.4 /213 / HK / 2018
TANGGAL :
TENTANG : PEMENANG LOMBA DESA TINGKAT KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

NO	DESA	TOTAL NILAI	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	BONTIHING	881	I (Pertama)	Memperoleh : a. Piagam Penghargaan dari Camat Kubutambahan b. Hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000'- (Tiga Juta Rupiah).
2	MENGENING	783	II (Kedua)	Memperoleh : a. Piagam Penghargaan dari Camat Kubutambahan b. Hadiah uang sebesar Rp. 1.000.000'- (Satu Juta Rupiah).
3	DEPEHA	745	III (Ketiga)	Memperoleh : a. Piagam Penghargaan dari Camat Kubutambahan b. Hadiah uang sebesar Rp. 750.000'- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BUPATI BULELENG,
2018
BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011